



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Dr.Sutomo No. 36 Telp/Fax (0293) 491148 Kode POS 56212
TEMANGGUNG

Nomor : 421.2/2098 /2007
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

9 Mei 2007

Yth. Ketua Yayasan TK Tunas Mekar III
Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat
Di **PRINGSURAT**

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 08/TK/VII/2007 , tanggal 15 Maret 2006
2. Rekomendasi/persetujuan Kepala UPTD P dan K Kecamatan Pringsurat, Nomor : 421.1/100/2007 tanggal 16 Maret 2007
3. Rekomendasi/persetujuan Camat Pringsurat Kabupaten Temanggung, nomor : 35/III/07 tanggal 16 Maret 2006

Dengan ini diberitahukan bahwa ;

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas ;
 - 1.1. Nama Sekolah : TK TUNAS MEKAR III
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Desa Pingit
 - 1.2.2 Kecamatan : Pringsurat
 - 1.2.3 Kabupaten : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TK Tunas Mekar III
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka (kelompok A, Kelompok B) untuk TK : yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Temanggung

Ir. ENDRO MARTONO
NIP 131106342

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Bupati Temanggung
5. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Pringsurat
6. Camat Pringsurat
- ✓ 7. Kepala TK TUNAS MEKAR III Kecamatan Pringsurat
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0244/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4505/Tahun 2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : SRI HASTUTINING CHUSNUL C.
Nama Satuan Pendidikan : TK TUNAS MEKAR III PINGIT
Alamat Satuan Pendidikan : Gedipan, RT 12/RW 06, Desa Ngipik,
Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 1999
Nomor Induk Berusaha : 2908220057073
Nomor Akta Notaris : AHU-0015643.AH.01.07.TH 2021
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 13 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip